



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor 7/G/2025/PTUN.MKS

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Membaca : - Gugatan Penggugat tertanggal 17 Maret 2025 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Maret 2025 dengan nomor register 7/G/2025/PTUN.MKS;

- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya tertanggal 20 Maret 2025 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Maret 2025 melalui PTSP;

Menimbang : Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 17 Maret 2025 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara nomor 7/G/2025/PTUN.MKS dalam perkara antara:

#### **JAP JETTY;**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Bacan No. 102, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

**1. OLAF PLATO BUNTULOBO, S.H., dan**

**2. HASRUDDIN PAGAJANG, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Hukum DR. M. RANTETONDOK, SH.,MH, yang beralamat di Jalan Andi Djemma 8 No. 7, Kelurahan Banta – Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

#### **MELAWAN**

#### **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;**

Berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 8, Kelurahan

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 7/G/2025/PTUN.MKS, Halaman 1 dari 3 halaman

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa terhadap perkara nomor 7/G/2025/PTUN.MKS, Ketua Pengadilan belum mengeluarkan penetapan lolos dismissal dan Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal tanggal 20 Maret 2025 mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan penggugat diajukan sebelum dilaksanakan acara proses dismissal, maka Ketua mengambil sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil sikap terhadap permohonan Penggugat pencabutan gugatan ini dengan alasan memperbaiki dan menyempurnakan gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan masih dalam proses pendaftaran perkara belum tahap penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Penggugat untuk mencabut

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 7/G/2025/PTUN.MKS, Halaman 2 dari 3 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan beralasan hukum untuk diterima dan dituangkan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat diterima/dikabulkan oleh Pengadilan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku yang besarnya akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara yang telah dicabut tersebut dari register perkara;

Mengingat : Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan.

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor 7/G/2025/PTUN.MKS yang telah dicabut dari Register Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 20 Maret 2025

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
MAKASSAR  
KETUA,**

Materai, Ttd

**FAJAR WAHYU JATMIKO**

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 7/G/2025/PTUN.MKS, Halaman 3 dari 3 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)